



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI JEPARA

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.2.605.801.637.020,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.414.976.267.000,00	
b. Belanja Daerah	Rp.	<u>2.580.801.637.020,00</u>	
		Defisit	(Rp. 165.825.370.020,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	190.825.370.020,00	
2. Pengeluaran	Rp.	<u>25.000.000.000,00</u>	
		Pembiayaan Netto	<u><u>RP. 165.825.370.020,00</u></u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.414.976.267.000,00 (dua triliun empat ratus empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.490.005.622.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.206.174.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.683.360.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.327.027.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.231.789.061.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.915.670.645.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima belas miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.731.481.127.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.189.518.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.580.801.637.020,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.905.516.402.725,00 (satu triliun sembilan ratus lima miliar lima ratus enam belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.042.734.977.480,00 (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 690.839.305.705,00 (enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.117.518.023.540,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.54.240.010.000,00 (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.207.566.135.503,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.409.000.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.290.004.580,00 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.393.069.183,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.594.977.140,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.754.084.600,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.26.220.989.292,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.441.498.109.500,00 (empat ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.128.873.400,00 (dua puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.417.369.236.100,00 (empat ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.165.825.370.020,00 (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.190.825.370.020,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjamandaerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.190.825.370.020,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI JEPARA,




DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JEPARA



EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA,

PROVINSI JAWA TENGAH : 10-351/2021

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 24 Desember 2021

KABUPATEN JEPARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000
	Pembiayaan Netto	165.825.370.020
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Jepara


DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Keling	0	2.858.318.000	17.000.000	0	0	2.875.318.000
7 01 7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Donorojo	0	2.488.288.000	22.400.000	0	0	2.510.688.000
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Karimunjawa	0	5.110.175.000	25.600.000	0	0	5.135.775.000
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.639.393.190	0	0	0	5.639.393.190
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.639.393.190	0	0	0	5.639.393.190
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.639.393.190	0	0	0	5.639.393.190
TOTAL		2.414.976.267.000	1.905.516.402.725	207.566.135.503	26.220.989.292	441.498.109.500	2.580.801.637.020

Bupati Jepara



DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	6.700.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.700.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.600.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	6.600.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	
Jumlah Belanja											5.639.393.190	
Total Surplus/(Defisit)											(5.639.393.190)	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

Bupati Jepara


DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	105.000.000	0	0	0	105.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	105.000.000	0	0	0	105.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	387.000.000	0	0	0	387.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	387.000.000	0	0	0	387.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	387.000.000	0	0	0	387.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	250.000.000	0	0	0	250.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	250.000.000	0	0	0	250.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90.000.000	0	0	0	90.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	160.000.000	0	0	0	160.000.000
TOTAL		1.905.516.402.725	207.566.135.503	26.220.989.292	441.498.109.500	2.580.801.637.020

Bupati Jepara


DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
05 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.760.717.000	1.081.962.000	0	0	10.842.679.000
05 02 2 11	Lingkungan Hidup	6.496.874.900	4.588.408.100	0	0	11.085.283.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.677.175.000	85.500.000	0	0	24.762.675.000
06 02 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22.899.648.000	2.820.806.000	0	0	25.720.454.000
07	KESEHATAN					
07 01 1 02	Kesehatan	260.899.930.000	26.550.275.000	0	0	287.450.205.000
07 02 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.220.954.000	775.000.000	0	0	11.995.954.000
08	PARIWISATA					
08 01 3 26	Pariwisata	7.430.618.000	4.566.522.000	0	0	11.997.140.000
10	PENDIDIKAN					
10 01 1 01	Pendidikan	218.610.958.080	57.572.825.920	0	0	276.183.784.000
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	3.830.000.000	0	0	0	3.830.000.000
10 03 2 22	Kebudayaan	2.443.200.000	22.000.000	0	0	2.465.200.000
10 04 2 23	Perpustakaan	350.160.000	39.840.000	0	0	390.000.000
11	PERLINDUNGAN SOSIAL					
11 01 1 06	Sosial	8.379.601.000	12.550.000	0	0	8.392.151.000
11 02 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	563.417.000	0	0	0	563.417.000
11 03 3 32	Transmigrasi	38.393.750	0	0	0	38.393.750
TOTAL		1.905.516.402.725	207.566.135.503	26.220.989.292	441.498.109.500	2.580.801.637.020

Bupati Jepara


DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			905.500.000
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			905.500.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Makanan	245.000.000
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			245.000.000
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			245.000.000
	Jumlah SPM Bidang Sosial			1.150.500.000

Bupati Jepara


DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	932.739.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	2.099.614.500
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	168.225.000
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	730.694.000
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.639.393.190
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.639.393.190
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.018.724.000
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	230.000.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	1.648.669.190
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	105.000.000
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	387.000.000
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	250.000.000

Bupati Jepara


 DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	160.000.000	160.000.000	160.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

Bupati Jepara


 DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp		
			Kecamatan Mlonggo	4.000.000	0	0	0	4.000.000	33
			Kecamatan Pakisaji	3.000.000	0	0	0	3.000.000	25
			Kecamatan Bangsri	1.325.000	0	0	0	1.325.000	11
			Kecamatan Keling	3.390.000	0	0	0	3.390.000	28
			Kecamatan Karimunjawa	9.050.000	0	0	0	9.050.000	75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000	0	0	0	1.000.000	8
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.000.000	0	0	0	230.000.000	1.917
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.648.669.190	0	0	0	1.648.669.190	13.739
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.000.000	0	0	0	105.000.000	875
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	387.000.000	0	0	0	387.000.000	3.225
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000.000	0	0	0	90.000.000	750

Bupati Jepara



DIAN KRISTIANDI

GOLONGAN / RUANG	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
TOTAL	-	27	147	485	-	3.265	1.190	98	2.005	7.217

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 10 Tahun 2021
 TANGGAL : 24 Desember 2021

KABUPATEN JEPARA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2021	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2021	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Reklame	2020	Rp 69.890.541,00	Rp -	Rp -	Rp 69.890.541,00
2	PBB-P2	2020	Rp 27.173.896.344,00	Rp -	Rp -	Rp 27.173.896.344,00
3	BPHTB	2020	Rp 94.079.986,00	Rp -	Rp -	Rp 94.079.986,00
4	Pajak Penerangan Jalan Umum	2020	Rp 3.962.866.413,00	Rp -	Rp -	Rp 3.962.866.413,00
5	Retribusi Ijin Gangguan	2020	Rp 263.678.200,00	Rp -	Rp -	Rp 263.678.200,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DISHUB	2020	Rp 10.298.500,00	Rp -	Rp -	Rp 10.298.500,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BPKAD	2020	Rp 325.559.200,00	Rp -	Rp -	Rp 325.559.200,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2020	Rp 70.385.500,00	Rp -	Rp -	Rp 70.385.500,00
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2020	Rp 1.245.222.357,00	Rp -	Rp -	Rp 1.245.222.357,00
10	DBH Pusat	2020	Rp 35.715.221.278,00	Rp -	Rp -	Rp 35.715.221.278,00
11	DBH Propinsi	2020	Rp 18.988.068.355,00	Rp -	Rp -	Rp 18.988.068.355,00
12	Lainnya - BPJS & Asuransi Lain (RSU)	2020	Rp 6.318.776.083,00	Rp -	Rp -	Rp 6.318.776.083,00
13	Lainnya - Pasien Umum (RSU)	2020	Rp 139.378.379,00	Rp -	Rp -	Rp 139.378.379,00
14	Lainnya - Keluarga dan Karyawan RSU	2020	Rp 11.287.710,00	Rp -	Rp -	Rp 11.287.710,00
15	Lainnya - Kemenkes (Covid- RSU)	2020	Rp 877.720.000,00	Rp -	Rp -	Rp 877.720.000,00
16	Lainnya - Ganti Rugi (Majelis TPTGR)	2020	Rp 267.888.456,00	Rp -	Rp -	Rp 267.888.456,00
17	Lainnya - Angsuran Penjualan Kios	2020	Rp 9.378.852.075,00	Rp -	Rp -	Rp 9.378.852.075,00
18	Lainnya - BPJS (Puskemas)	2020	Rp 923.085.000,00	Rp -	Rp -	Rp 923.085.000,00
19	Lainnya - Dana Bagi Hasil KMC Kartini	2020	Rp 57.738.000,00	Rp -	Rp -	Rp 57.738.000,00
20	Lainnya - Denda Keterlambatan Deposito	2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2020	Rp 289.900.000,00	Rp -	Rp -	Rp 289.900.000,00
22	Biaya Dibayar Dimuka	2020	Rp 270.940.320,00	Rp -	Rp -	Rp 270.940.320,00
	JUMLAH		Rp 106.454.732.697,00	Rp -	Rp -	Rp 106.454.732.697,00

BUPATI JEPARA,


 DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JML PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9	11	12	13=9-12	
1		PT. PRPP		SAHAM	-	380.000.000,00	-	380.000.000,00				380.000.000,00	
2		BPR Jepara Artha	PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2017	SAHAM	3.000.000.000,00	41.972.819.218,00	1.500.000.000,00	43.472.819.218,00				43.472.819.218,00	
3		BPR BKK Jepara	PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2017	SAHAM	2.000.000.000,00	19.454.039.899,42	1.000.000.000,00	20.454.039.899,42				20.454.039.899,42	
4		PDAM Tirta Jungporo Jepara	PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2017	SAHAM	110.400.000.000,00	80.250.923.349,35	500.000.000,00	80.750.923.349,35				80.750.923.349,35	
5		Perumda Aneka Usaha	PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2017	SAHAM	-	20.750.147.269,00	-	20.750.147.269,00				20.750.147.269,00	
6		PT Bank Jateng	PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2017	SAHAM	5.000.000.000,00	18.500.000.000,00	2.000.000.000,00	20.500.000.000,00				20.500.000.000,00	
			JUMLAH		120.400.000.000,00	181.307.929.735,77	5.000.000.000,00	186.307.929.735,77	Rp	-	Rp	-	186.307.929.735,77

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2020	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2021	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2021	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5
1	Aset Tetap	Tanah	Rp 2.582.362.928.497,00	Rp -	Rp -	Rp 2.582.362.928.497,00
2	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	Rp 700.597.821.939,00	Rp -	Rp -	Rp 700.597.821.939,00
3	Aset Tetap	Gedung dan Bangunan	Rp 1.399.971.099.765,00	Rp -	Rp -	Rp 1.399.971.099.765,00
4	Aset Tetap	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 2.456.156.698.524,00	Rp -	Rp -	Rp 2.456.156.698.524,00
5	Aset Tetap	Aset Tetap Lainnya	Rp 97.125.986.756,00	Rp -	Rp -	Rp 97.125.986.756,00
6	Aset Tetap	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 40.481.186.400,00	Rp -	Rp -	Rp 40.481.186.400,00
7	Aset Tetap	Akumulasi Depresiasi	Rp (1.327.733.954.013,89)	Rp -	Rp -	Rp (1.327.733.954.013,89)
8	Aset Lainnya	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
9	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 27.112.186.265,00	Rp -	Rp -	Rp 27.112.186.265,00
10	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	Rp 6.782.395.354,00	Rp -	Rp -	Rp 6.782.395.354,00
11	Aset Lainnya	Aset Lain-lain	Rp 158.437.477.220,13	Rp -	Rp -	Rp 158.437.477.220,13
12	Aset Lainnya	Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp 114.470.000,00	Rp -	Rp -	Rp 114.470.000,00
13	Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp (7.187.848.383,24)	Rp -	Rp -	Rp (7.187.848.383,24)
		JUMLAH	Rp 6.134.220.448.323,00	Rp -	Rp -	Rp 6.134.220.448.323,00

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1) Tahun Kesatu

NO	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2020		Jumlah Realisasi s.d. Akhir TA. 2020	Jumlah Anggaran Tahun 2021		Jumlah Realisasi s.d. Akhir TA. 2021	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini TA. 2022	
			APBD TA. 2020	PERUBAHAN APBD TA. 2020		APBD TA. 2021	PERUBAHAN APBD TA. 2021		Induk	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		N		I		H	I		L	
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI JEPARA,


 DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N	I	H	I	L		
	JUMLAH							

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

